SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Standar Satuan Harga Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Standar Satuan Harga adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan regional dan tingkat kemahalan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran APBD dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk sebagai pedoman perencanaan pembangunan serta penganggaran dan

pelaksanaan APBD berdasarkan pada prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1) Standar Satuan Harga pemerintah digunakan pada tahapan:
   a. perencanaan pembangunan;
   b. penganggaran APBD; dan
   c. pelaksanaan APBD.

(2) Fungsi Standar Satuan Harga pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
   a. batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja SKPD;
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
   c. bahan penghitugan pagu indikatif perenanaan pembangunan.

(3) Fungsi Standar Satuan Harga pada tahap penganggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA-SKPD; dan
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju.

(4) Fungsi Standar Satuan Harga pada tahap pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi.

(5) Batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilampui dalam hal terdapat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kondisi mendesak, perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, serta adanya kenaikan harga pasar.

(7) Pelampauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 5

(1) Standar Satuan Harga termasuk perhitungan pajak, keuntungan penyedia barang/jasa, nilai inflasi, biaya angkut, dan/atau zonasi wilayah.
(2) Penyusunan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
(3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk keperluan mendesak yang Standar Satuan Harganya belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur ini, dapat memedomani harga pasar.
(2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan setelah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permohonan kepala perangkat daerah terkait yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap kewajaran nilai standar satuan harga dimaksud.
(4) Harga pasar yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
(5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dalam perubahan Peraturan Gubernur ini.

(6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan harga pasar, perubahan harga pasar, dan/atau perubahan kebijakan, dapat dilakukan perubahan Standar Satuan Harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 30 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 30 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ANACE NAUW, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001